



P U T U S A N

Nomor 212 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : Saranta bin Samin alias Amat Tarmin;
Tempat lahir : Kulon Progo;
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/15 Juni 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karang Tengah Lor,
RT.014/RW.007, Desa Margosari,
Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Kepala Desa Margosari);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu ;

Primair : Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Subsidiar : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 212 K/PID.SUS/2018



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat 1 KUHP;

ATAU

Kedua : Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo tanggal 16 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saranta bin Samin alias Amat Tarmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 212 K/PID.SUS/2018



4. Menyatakan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Daman yang diterima oleh Suyatno tertanggal 23-8-2013;
 2. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari Entin Kartini yang diterima oleh Saranta tertanggal 1 Januari 2012;
 3. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dari Sukiran yang diterima oleh Suyatno tertanggal 14-11-2011;
 4. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp218.750,00 (dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari Legiman yang diterima oleh Suyatno tertanggal 11-11-2011;
 5. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp81.250,00 (delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari Legiman yang diterima oleh Suyatno tertanggal 3-4-2014;
 6. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Prapto Sumarto yang diterima oleh Suyatno tertanggal 15-2-2011;
 7. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Prapto Sumarto yang diterima oleh Suyatno tertanggal 15-2-2013;
 8. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari Tumidi yang diterima oleh Suyatno tertanggal 14-11-2011;
 9. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari Tumidi yang diterima oleh Suyatno tertanggal 4-12-2012;
 10. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Suprato yang diterima oleh Suyatno tertanggal 11-2-2012;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 212 K/PID.SUS/2018



11. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Totok Supriyanto yang diterima oleh Suyatno tertanggal 14-12-2013;
12. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari M. Nanang Prasetyo yang diterima oleh Suyatno tertanggal 30-03-2011;
13. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari M. Nanag Prasetyo yang diterima oleh Suyatno Tahun 2011;
14. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari M. Nanag Prasetyo yang diterima oleh Suyatno tertanggal 18-11-2013;
15. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari Dalidjo yang diterima oleh Suyatno tertanggal 15-7-2011;
16. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dalidjo yang diterima oleh Suyatno tertanggal 22-01-2012;
17. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa tanah kas desa sebesar Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dari Dalidjo yang diterima oleh Suyatno tertanggal 10-12-2013;
18. 4 (empat) lembar Berita acara penyerahan SHU (Keuntungan) tahun 2010 yang diserahkan pada tahun 2011 sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan rincian :
 - 13 Januari 2011 sebesar Rp18.000.000,00 yang menerima Saranta;
 - 12 Februari 2011 sebesar Rp15.000.000,00 yang menerima Suyatno;
 - 13 April 2011 sebesar Rp4.000.000,00 yang menerima Suyatno;
 - 29 April 2011 sebesar Rp10.000.000,00 yang menerima Suyatno;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 212 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 8 (empat) lembar Berita acara penyerahan SHU (keuntungan) tahun 2011 yang diserahkan pada Tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp47.900.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- 28 Maret 2012 sebesar Rp10.000.000,00 yang menerima Suyatno;
- 16 April 2012 sebesar Rp1.050.000,00 yang menerima Suyatno (dalam penyitaan PN Rp.1.500.000);
- 15 Juni 2012 sebesar Rp4.950.000,00 yang menerima Suyatno;
- 10 Agustus 2012 sebesar Rp4.000.000,00 yang menerima Suyatno;
- 11 September 2012 sebesar Rp5.000.000,00 yang menerima Suyatno;
- 29 September 2012 sebesar Rp4.000.000,00 yang menerima Suyatno;
- 7 Juni 2013 sebesar 15.000.000,00 yang menerima Suyatno
- 27 Juni 2013 sebesar Rp3.900.000,00 yang menerima Suyatno;

20. 6 (enam) lembar Berita acara penyerahan SHU (keuntungan) tahun 2012 yang diserahkan pada tahun 2013 sebesar Rp43.275.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- 29 Juli 2013 sebesar Rp7.000.000,00 yang menerima Suyatno;
- 19 September 2013 sebesar Rp10.000.000,00 yang menerima Suyatno;
- 28 Oktober 2013 sebesar Rp10.000.000,00 yang menerima Suyatno;
- 14 November 2013 sebesar Rp5.000.000,00 yang menerima Suyatno;
- 16 November 2013 sebesar Rp5.000.000,00 yang menerima Suyatno;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 212 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19 November 2013 sebesar Rp6.275.000,00 yang menerima Suyatno;
- 21. Keputusan Lurah Desa Margosari Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulonprogo Nomor 12 Tahun 2003 tentang pengangkatan bagi saudara Suyatno dalam jabatan kepala bagian pendapatan desa Margosari;
- 22. Keputusan kepala desa Margosari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengangkatan bendaharawan desa dan atasan langsung desa Margosari, Pengasih, Kulonprogo;
- 23. Keputusan kepala desa Margosari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengangkatan bendaharawan desa dan atasan langsung desa Margosari, Pengasih, Kulonprogo tahun 2012;
- 24. Keputusan kepala desa Margosari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengangkatan bendaharawan desa dan atasan langsung desa Margosari, Pengasih, Kulonprogo tahun 2013;
- 25. Peraturan Desa Margosari Nomor 3 Tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2011;
- 26. Peraturan Desa Margosari Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2011
- 27. Peraturan Desa Margosari Nomor 3 Tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2012
- 28. Peraturan Desa Margosari Nomor 5 Tahun 2013 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2013;
- 29. Peraturan Desa Margosari Nomor 7 Tahun 2013 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2013;
- 30. Peraturan Desa Margosari Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2011;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 212 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Peraturan Desa Margosari Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2012;
32. Peraturan Desa Margosari Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2013;
33. Buku Kas Umum Desa Margosari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011;
34. Buku Bantu Kas Umum Tahun 2012;
35. Buku Bantu Kas Umum Tahun 2013;
36. 1 (satu) buah buku tabungan PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulonprogo Nomor Rekening 650601200318 atas nama Margosari/Pengasih;
37. 1 (satu) buah buku tabungan PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulonprogo Nomor Rekening 650601016479 atas nama Margosari/Pengasih;
38. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari Saranta guna membayar Pendapatan asli desa dari LKM yang diterima oleh Suyatno tertanggal 14 Januari 2011;
39. Peraturan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa tahun Anggaran 2011;
40. Peraturan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Tahun Anggaran 2012;
41. Peraturan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Tahun Anggaran 2013;
42. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon progo Nomor 700-04/Desa/33/XI/2014, tanggal 7 Nopember 2014, Obyek yang diperiksa Pemerintah desa Margosari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulonprogo;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 212 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. 1 (satu) bendel Bukti kas pengeluaran Desa Margosari, kec. Pengasih, Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011;
44. 1 (satu) bendel Bukti kas pengeluaran Desa Margosari, kec. Pengasih, Kabupaten Kulonprogo Tahun 2012;
45. 1 (satu) bendel Bukti kas pengeluaran Desa Margosari, kec. Pengasih, Kabupaten Kulonprogo Tahun 2013.
46. 3 (tiga) lembar Foto Copy/salinan Surat keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 164 Tahun 2004 tentang Pengesahan Keputusan Badan Perwakilan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Nomor 03 Tahun 2004 Tentang usulan pemberhentian Sdr. Danang Subiantoro, SE dari Jabatan Lurah Desa Margosari dan Keputusan Badan Perwakilan Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penetapan Lurah terpilih.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Margosari;

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk tanggal 7 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saranta bin Samin alias Amat Tarmin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Saranta bin Samin alias Amat Tarmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Bersama-Sama Dan Berlanjut" dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 212 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 46, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum dikembalikan kepada Pemerintah Desa Margosari melalui saksi Danang Subiantoro, S.E.;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT YYK tanggal 21 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 7 September 2017 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk, yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15 KS/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk *juncto* Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk *juncto* Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT YYK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 212 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo pada tanggal 27 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar; Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Margosari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo terkait penyewaan tanah kas desa Margosari Tahun 2011 – 2013 yang merupakan pendapatan asli daerah (PAD) dalam pengelolaan keuangan desa melakukan penyalahgunaan keuangan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp73.334.550,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 212 K/PID.SUS/2018



rupiah) sesuai audir BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Bahwa walaupun mengetahui Suyanto (Bendahara Desa) menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi, Terdakwa selaku Kepala Desa membiarkan saja dan tidak bertindak tegas atau memberi sanksi kepada Suyanto (Bendahara Desa) selaku bawahannya;
- Bahwa Terdakwa terbukti bersalah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban serta membiarkan saja perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan bawahannya sehingga menghalangi program pemberantasan korupsi dan program pengentasan kemiskinan yang dilancarkan oleh Pemerintah sehingga Terdakwa harus dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa penanggungjawab pengelolaan dan pemeriksaan keuangan desa, berkewajiban mempertanggungjawabkan perbuatannya dan atau kelalaiannya sehingga terjadi kerugian pada keuangan desa sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa dengan adanya kerugian keuangan negara atau masyarakat yang nyata dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak dan tidak pantas serta bersifat menyalahgunakan kewenangan serta selain merugikan keuangan negara, perbuatan yang demikian tersebut juga merugikan hak ekonomi, sosial dan menghambat tujuan negara yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat maka putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki mengenai penjatuan pidana penjara dan pidana kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepastian dan kepatutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT YYK tanggal 21 November 2017 yang menguatkan Putusan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 212 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk tanggal 7 September 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti pidana denda;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT YYK tanggal 21 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk tanggal 7 September 2017 mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti pidana denda menjadi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 212 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **16 April 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim - Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.,

Ttd.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.,

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.195904301985121001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 212 K/PID.SUS/2018